

## **IZIN REKLAME**

- (1) Permohonan Izin Reklame secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
  - a. Surat permohonan bermaterai cukup
  - b. Fotocopy KTP
  - c. Surat pernyataan yang isinya tidak keberatan bila tempat pemasangan reklame tersebut saat dialih-fungsikan untuk kepentingan daerah (dan atau dipindahkan ketempat lain) dengan biaya ditanggung oleh pengusaha
  - d. Menunjukkan tanda bukti pembayaran.
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Reklame adalah 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.